



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial secara integratif terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, sistematis dan terpadu agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan program kesejahteraan sosial anak Integratif di Kota Mataram.
6. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
7. Lembaga lain adalah instansi, lembaga atau organisasi pemerintah ataupun bukan pemerintah di luar Perangkat Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak Integratif di Kota Mataram.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Fungsi sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.

12. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram.
14. Satuan Bakti Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Sakti Peksos adalah petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam status kerja kontrak karya dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan merupakan pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak dilapangan.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
16. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

Pasal 2

Visi dari Penyelenggaraan PKSAl adalah terwujudnya pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak secara Integratif di Kota Mataram.

Pasal 3

Misi Penyelenggaraan PKSAl, yaitu :

- a. peningkatan sinergi antar instansi dan perangkat daerah yang terkait dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan kesejahteraan sosial anak Integratif;
- b. meningkatkan ketersediaan data base layanan anak;
- c. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara Integratif;
- d. peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan sosial anak;
- e. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;

- f. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; dan
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan PKSAI bertujuan untuk :

- a. menurunkan jumlah penyandang kesejahteraan sosial anak;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Pasal 5

Prinsip-prinsip layanan dalam Penyelenggaraan PKSAI adalah :

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam menataati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbea status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk PKSAI.
- (2) Pembentukan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menciptakan sistem layanan pemenuhan dan perlindungan sosial anak Integratif melalui sinergi antar Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. memberikan layanan penanganan kesejahteraan sosial anak Integratif dengan sasarannya adalah anak korban, anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. memberikan penanganan terhadap anak korban dan anak rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah pada anak;
 - d. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 7

Penyelenggara PKSAI bertugas:

- a. menjalin komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi anak yang berada dalam situasi sebagai pelaku;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; dan
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Penyelenggara PKSAI terdiri atas:
 - a. Pembina.
 - b. Pengarah.
 - c. Ketua.
 - d. Forum Koordinasi Layanan.
 - e. Forum Koordinasi Teknis Layanan.
 - f. Kesekretariatan, terdiri atas:
 1. Koordinator;
 2. Seksi Pengaduan, Data dan Informasi
 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan.
- (2) Jumlah anggota Forum Koordinasi Layanan dan Forum Koordinasi Teknis Layanan ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (3) Organisasi Penyelenggara PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa bakti penyelenggara PKSAI selama 2 (dua) tahun.

Pasal 9

- (1) Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d berfungsi memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan PKSAI dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf e berfungsi untuk menjalankan tugas penyelenggaraan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggungjawab kepada Forum Koordinasi Layanan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta berpedoman pada SOP.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf f melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan PKSAI berpedoman pada SOP.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan PKSAI, merumuskan kebijakan agar penyelenggaraan PKSAI berjalan sesuai dengan tujuan.
- (2) Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan PKSAI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja penyelenggaraan PKSAI;
- c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama jejaring lembaga penyedia layanan; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Penyelenggaraan PKSAI secara rutin kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai SOP yang ditetapkan;
 - b. menjalankan koordinasi dengan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok rentan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi anak rentan maupun anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengaduan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesejahteraan anak dan kelurga secara umum;
 - b. sosialisasi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. membuat dan menyampaikan data anak secara umum dan data anak rentan.
 - d. menerima pengaduan kasus;

- e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemuktahiran data anak;
 - f. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap seksi;
 - g. Kerjasama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Seksi Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan penanggulangan terhadap anak yang berkategori sebagai anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. melakukan identifikasi, pemilihan dan verifikasi data anak rentan;
 - c. melakukan penjangkauan terhadap anak dan keluarga rentan;
 - d. melakukan penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
 - e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus;
 - f. advokasi kebijakan tentang hak anak; dan
 - g. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PKSAI terhubung dengan jejaring lembaga layanan penyedia layanan dalam hubungan koordinatif.
- (2) Setiap anggota jejaring lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 - c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak; dan
 - e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 14

PKSAI menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan;
- b. penjangkauan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. pendampingan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. layanan data dan informasi; dan
- e. layanan rujukan.

Pasal 15

- (1) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, terdiri dari layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesejahteraan sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. administrasi penduduk;
 - f. mediasi; dan
 - g. rumah aman.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Rumah Sakit/Puskesmas Kota Mataram;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - c. Sekolah/Pondok Pesantren;
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
 - f. Lembaga Bantuan Hukum;
 - g. Lembaga Perlindungan Anak;
 - h. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mataram;
 - i. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - k. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - l. Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak;
 - m. Balai Sosial Asuhan Anak; dan
 - n. lembaga/instansi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi;

BAB VI ALUR LAYANAN

Pasal 16

- (1) Alur layanan pada PKSAI meliputi layanan respon kasus dan layanan anak kelompok beresiko.
- (2) Ketentuan mengenai alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SOP PKSAI.

BAB VII TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Koordinasi Layanan, Forum Koordinasi Teknis Layanan dan anggota jejaring lembaga penyedia layanan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik di dalam lingkungan Penyelenggara PKSAI maupun dengan Perangkat Daerah serta lembaga penyedia layanan lainnya sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Untuk keterpaduan layanan antara PKSAI dengan jejaring lembaga penyedia layanan maka disusun SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota jejaring lembaga penyedia layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyelenggara PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota jejaring penyedia layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Forum Koordinasi Layanan
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi antar seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Jejaring yang melakukan layanan melakukan koordinasi atau *Case Conference* atas kasus yang ditangani.
- (6) Koordinasi dalam layanan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas seksi pengaduan data dan informasi dan seksi pelayanan dan perlindungan serta jika dibutuhkan rujukan maupun evaluasi layanan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PKSAI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 36